



Tanggung Jawab Badan Usaha Milik Negara Dalam Kegiatan Ekonomi Pada Cabang-Cabang Produksi Yang Tidak Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak

Syadzwinah Hindun Nabila

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : syadzwinahn@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Analysuing the position of monopoly State-Owned Enterprises in the perspective of business competition law which could potentially give rise to barriers in business competition in particular concerning control over production branches are considered important and master his life much. Though it is excluded in law number 5 of 1999 concerning the prohibition of Monopolies and Anticompetitive Business practices are unhealthy, but that should not be considered a monopoly owned by the State-Owned Enterprises at the same time have the power over the market, and all the power over its own market not obliging him to carry on the practice of healthy competition. Existence of State-Owned Enterprises in the perspective of business competition law is the implementation of Article 33 of the Constitution of 1945, where the presence of the NRI Soes is a manifestation of the State's role in the national economy for the well-being of the people. The position of monopoly State-Owned Eterprises in the perspective of business competition law is still frequently abused the rights relating to the control of the State giving rise to unhealthy business competition. A monopoly held by State-Owned Enterprises should be stabilised so that serves as the market competition can run healthy. Criteria for State-Owned Enterprises can be given a monopoly in business competition law perspective, just look at the functions and Government intervention in the economy aimed at the earliest possible time the prosperity of the people. Criteria for State-Owned Enterprises can be given a monopoly should be seen from the form and objectives of the establishment of State-Owned Enterprises as well as the magnitude of the ownership of the Government's stake in it.

Keywords: *Responsibility; State Owned Enterprises; Monopoly.*

Abstrak

Menganalisis kedudukan monopoli Badan Usaha Milik Negara dalam perspektif hukum persaingan usaha yang berpotensi menimbulkan hambatan dalam persaingan usaha khususnya menyangkut penguasaan atas cabang-cabang produksi yang dianggap penting dan banyak menguasai kehidupannya. Meskipun dikecualikan dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai monopoli yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara yang pada saat yang sama memiliki kekuasaan atas pasar, dan segala kekuasaan atas pasar yang dimilikinya tersebut tidak mewajibkannya untuk menjalankan praktek persaingan usaha yang sehat. Keberadaan BUMN dalam perspektif hukum persaingan usaha merupakan implementasi dari Pasal 33 UUD 1945, dimana kehadiran BUMN merupakan perwujudan peran Negara dalam perekonomian nasional untuk kesejahteraan rakyat. Kedudukan monopoli BUMN dalam perspektif hukum persaingan usaha masih sering menyalahgunakan hak-hak yang berkaitan dengan penguasaan oleh Negara sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Monopoli yang dipegang oleh Badan Usaha Milik Negara perlu distabilkan agar persaingan usaha di pasar dapat berjalan dengan sehat. Kriteria Badan Usaha Milik Negara yang dapat diberikan monopoli dalam perspektif hukum persaingan usaha, dilihat dari fungsi dan campur tangan Pemerintah dalam perekonomian yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kriteria Badan Usaha Milik Negara yang dapat diberikan monopoli harus dilihat dari bentuk dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara serta besarnya kepemilikan saham Pemerintah di dalamnya.

Kata Kunci: *Tanggungjawab; Badan Usaha Milik Negara; Monopoli.*

PENDAHULUAN

Tugas negara di bidang perekonomian sejak proklamasi 1945 telah dirumuskan secara jelas dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya diatur lebih rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa. Dalam kaitan di atas, dirasa perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional guna memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping swasta dan koperasi.

Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan /atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/ atau perintis dalam sector-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil menengah/koperasi.

Di sini jelas bahwa tujuan membentuk negara Republik Indonesia adalah perjuangan bangsa Indonesia untuk memperbaiki struktur ekonomi dan menegakkan sendi-sendi perekonomian nasional dan untuk memajukan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia dan bukan kesejahteraan sekelompok rakyat Indonesia saja.¹ Peranan negara melalui BUMN menjadi begitu penting ketika dirumuskan dalam suatu ketentuan sebagaimana terumus dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945, di mana cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Di sini menunjukkan adanya kewenangan Negara untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi melalui penyelenggaraan cabang produksi yang dapat dikategorikan sebagai penting bagi Negara dan dianggap vital serta strategis bagi kepentingan Negara.

Hal ini didasarkan pada alasan seperti terumus dalam bagian penjelasan Pasal 33 UUD NRI 1945, agar kemanfaatan cabang-cabang produksi tersebut tidak jatuh ke tangan perorangan, maka Negara secara aktif mengambil peranan untuk mengusahakannya oleh karena cabang produksi tersebut dianggap penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak demi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.² Namun yang jadi permasalahan dan perlu dikaji lebih lanjut dalam era sekarang ini apakah cabang-cabang produksi atau bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak saja yang diperhatikan. Apakah cabang produksi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak diabaikan atau dibiarkan dikelola oleh pihak swasta padahal kegiatan ekonomi tersebut

¹ Marthen Arie, 2012, *Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Penanaman Modal*, Arus Timur, Makassar, h. 35-36.

² Aminudin Ilmar, 2004, *Privatisasi BUMN di Indonesia*, Hasanuddin University Press, Makassar, h. 17.

juga besinggungan dengan kepentingan dan kemakmuran rakyat. Ada banyak bidang-bidang usaha yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak juga negara melalui BUMN terlibat.

Keterlibatan BUMN dalam bidang ekonomi baik yang menguasai hajat hidup orang banyak maupun tidak tentunya dengan tujuan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pertanyaannya apakah tujuan ini sudah dicapai atau belum. Sebagai contoh yakni keterlibatan BUMN yakni PT Garuda Indonesia dalam kegiatan transportasi udara bersama sama dengan swasta baik nasional maupun asing, akan tetapi harga tiket maskapai dari BUMN lebih mahal dari maskapai swasta. Tujuan hadirnya BUMN dalam kegiatan ekonomi salah satunya menjadi penyeimbang sehingga masyarakat dapat menikmati jasa yang dihasilkan dengan baik. Harus diketahui bahwa produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh Negara melalui BUMN haruslah berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Gambaran di atas memberi indikasi bahwa keterlibatan BUMN bersama swasta dalam bidang -bidang usaha yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak juga tidak sesuai dengan tujuan hadirnya Negara dalam bidang ekonomi yakni untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. BUMN kelihatan dalam kegiatan ekonomi bertidak seperti swasta dan swasta kelihatannya yang berperan sebagai BUMN yang selalu menyediakan barang dan jasa yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative, dengan 3 (tiga) pendekatan¹ yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), selanjutnya setelah bahan terkumpul maka dianalisis untuk mendapatkan konklusi, dengan teknik analisis bahan hukum yaitu *Content Analysis*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Makna Penguasaan Negara Dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945

Seperti telah dikemukakan bahwa, adanya hak penguasaan negara pada dasarnya adalah konsekuensi logis dari tujuan negara yang ingin diwujudkan. Tujuan negara yang menjadi dasar acuan pencapaian kehendak dari negara memerlukan tidak hanya alat perlengkapan negara semata, akan tetapi juga tidak kalah pentingnya adalah, penggunaan sarana kekuasaan.³

Seperti diketahui bahwa dasar dan sistem perekonomian Indonesia telah diatur dalam ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh negara

³ Aminuddin Ilmar, *Op Cit*, h. 150

dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

- 4) Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dari ketentuan tersebut di atas telah disepakati bahwa, dalam ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945 itu tercantum atau termuat dasar demokrasi ekonomi. Hal itu secara jelas dikemukakan dalam penjelasan Pasal 33 UUD NRI 1945 bahwa, produksi dikerjakan oleh semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat, dan bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh karena itu, perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Terdapatnya ketentuan dalam konstitusi yang memberi dasar penyelenggaraan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, tidak berarti memberikan isyarat yang jelas bahwa sistem perekonomian Indonesia hanya mengikuti adanya penguasaan oleh negara semata, akan tetapi juga mengakui penguasaan oleh koperasi maupun oleh usaha swasta. Hal ini suatu sistem ekonomi yang mempunyai ciri khas yang berbeda dengan ciri sistem ekonomi campuran.

Sistem ekonomi yang berdasar pada Pancasila dan UUD NRI 1945 mengakui, bahwa kehidupan ekonomi diciptakan tidak hanya atas inisiatif pada warganegara sebagai pribadi, akan tetapi juga mengakui adanya bimbingan dan dorongan dari negara. Dirumuskannya asas “usaha bersama” dan “kekeluargaan” dalam Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945, makin mempertegas batasan sistem ekonomi Pancasila yakni, menekankan pada nilai-nilai kegotong-royongan, tolong-menolong, kewajiban timbal-balik, tanggung jawab bersama dan timbal-balik maupun rasa kesetiakawanan sesama pelaku ekonomi nasional.

Oleh karena itu, untuk memperjelas pengertian kita tentang arti penguasaan negara itu, maka terlebih dahulu perlu dilakukan penelusuran secara historis mengenai perumusan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai landasan berpijak secara normatif, baru kemudian dilakukan suatu analisis peraturan perundang-undangan dan berbagai pandangan atau pendapat berkaitan dengan penguasaan negara dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Dari penelusuran secara historis terhadap perumusan dan penyusunan UUD NRI 1945, ditemukan secara jelas nama Muhammad Hatta sebagai salah seorang tim perumus UUD NRI 1945 khususnya ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945. Muhamad Hatta beranggapan bahwa, bangsa Indonesia lemah kedudukan ekonominya, sehingga bangsa ini dapat kuat dengan koperasi. Bagi Muhamad Hatta sendiri keberadaan usaha negara dalam sistem ekonomi hanya pada pengadaan pelayanan umum seperti, listrik, air dan gas atau apa yang disebut dengan “public utilities” yang merupakan bidang garapan negara, ditambah dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara lainnya seperti industri pokok dan tambang, sehingga perlu dikuasai oleh negara. Menurut dia pengertian “dikuasai” bukan secara otomatis dikelola langsung oleh pemerintah, akan tetapi dapat menyerahkan pada pihak swasta, asalkan dengan pengawasan pemerintah.⁴

⁴ *Ibid*

Pandangan dari Muhamad Hatta tersebut di atas, banyak diwarnai dari perjalanan hidupnya sejak masa penjajahan hingga memasuki masa kemerdekaan. Pandangan yang paling mendasar dari beliau adalah, penolakannya secara tegas terhadap konsep kapitalis yang mengedepankan prinsip perseorangan yang mengutamakan diri sendiri dari kepentingan orang lain. Kalau perlu mencari keuntungan bagi diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain.⁵

Selain itu, Muhamad Hatta juga begitu gigih untuk merumuskan dasar dan sistem perekonomian Indonesia yang bersandar pada corak bangsa Indonesia dengan mengedepankan konsep atau sistem ekonomi yang berdasar pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Menurutnya, meskipun perkataan koperasi tidak disebut secara tegas dalam Pasal 33 UUD NRI 1945, akan tetapi asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Dalam mengasuh koperasi selalu diutamakan cinta kepada masyarakat yang kepentingannya harus didahulukan kepentingan diri sendiri. Dalam pelajaran dan didikan anggota-anggota koperasi selalu ditanamkan keinsafan dalam jiwanya, bahwa adanya orang seorang adalah karena adanya masyarakat. Oleh karena itu, anggota koperasi harus mempunyai rasa tanggungjawab moral dan sosial.⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tampaknya Muhamad Hatta tidak begitu mengedepankan usaha negara dalam sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila, akan tetapi ia lebih mendorong kepada upaya pengembangan koperasi sebagai dasar usaha yang utama. Muhamad Hatta tidak tegas mengemukakan dan mempermasalahkan apakah penguasaan negara dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, hanya diselenggarakan sendiri oleh negara atau dengan pengaturan saja oleh negara. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa, pemikiran dari Muhamad Hatta itu sebenarnya secara tidak langsung memberikan peluang adanya kerjasama antara negara dan swasta dalam menyelenggarakan cabang-cabang produksi tersebut.

Hal tersebut di atas sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Ace Partadiredja. Beliau mengemukakan bahwa, penguasaan oleh negara adalah suatu ilkim atau kebijaksanaan ekonomi yang memungkinkan negara untuk ikut serta berusaha dan atau menentukan dalam proses produksi. Ikut menentukan tidak selalu berarti bahwa memiliki sendiri. Suatu cabang produksi dapat saja dimiliki oleh swasta, akan tetapi negara cq pemerintah mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk ikut menentukan atau bahkan sepenuhnya menentukan jalannya produksi tersebut.⁷

Muhamad Yamin⁸ mengemukakan pula apa yang dimaksudkan dengan penguasaan negara dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Menurutnya, arti kata / atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggikan produksi, dengan mengutamakan bangunan koperasi. Hal ini juga sesuai dengan asas bahwa produksi dikerjakan oleh semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.

Penguasaan oleh negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar ditujukan untuk produksi tertentu yang menguasai hajat hidup orang banyak, adalah

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara maksimal. Hal ini sejalan dengan pandangan Soepomo yang mengemukakan bahwa, penguasaan negara itu bisa diartikan mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi.⁹

Perkataan dikuasai tidak harus diartikan sebagai dimiliki. Pemerintahan negara bisa menguasai melalui peraturan dan kebijaksanaan ekonomi tanpa harus memiliki. Dikuasai oleh negara memberikan petunjuk langsung bahwa, mekanisme pasar atau mekanisme harga bebas tidak boleh berlaku dalam perekonomian, yang terpenting dan menjadi tujuan utama adalah pengamanan kepentingan negara dan kepentingan rakyat banyak.

Oleh karena itu, pengertian harus dikuasai oleh negara menurut ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945, adalah berupa hak penguasaan atau hak penugasan sebagai pemegang kuasa atau usaha untuk menyelenggarakan dan/atau mengusahakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang meliputi aspek pengaturan, aspek pengendalian dan aspek pengawasan. Melalui hak penguasaan negara itu, maka negara juga dimungkinkan untuk mengadakan kerjasama dengan koperasi dan usaha swasta lainnya sepanjang tidak merugikan kepentingan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, hak penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, bisa pula diartikan adanya kewenangan atau "authority" negara untuk menyelenggarakan atau mengusahakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Namun demikian, bentuk penguasaan negara itu tidak harus secara keseluruhan menyelenggarakan atau mengusahakan cabang-cabang produksi, akan tetapi dapat diserahkan sebagian pengelolaannya kepada usaha koperasi maupun usaha swasta sepanjang tidak merugikan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat.

Konsep negara kesejahteraan, munculnya usaha negara dikarenakan adanya suatu anggapan yang sama, bahwa selalu ada sektor atau bidang yang dianggap penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta dinilai vital atau strategis, sehingga hal tersebut tidak begitu saja dapat diserahkan pengelolaannya kepada swasta.

Oleh karena itu, pemberian monopoli bagi BUMN juga harus berdasar pada sejauhmana negara tetap berperan sebagai penyeimbang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingannya dan kepentingan masyarakat serta dunia usaha. Dengan kata lain, penyelenggaraan atau pengusahaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak oleh Negara melalui BUMN adalah wajar.

1.2 Tanggung Jawab Badan Usaha Milik Negara Dalam Kegiatan Ekonomi Pada Cabang-Cabang Produksi Yang Tidak Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara berikut beberapa maksud dan tujuan didirikannya BUMN:

- 1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;

⁹ *Ibid*

- 2) Mengejar keuntungan;
- 3) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- 4) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- 5) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat¹⁰

BUMN sering dikaitkan dengan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 yang mesyaratkan bahwa cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang juga memberik kesempatan untuk BUMN terlibat atau turut berpartisipasi pada cabang-cabang produksi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam berbagai sektor usaha atau bisnis BUMN juga terlibat bersama-sama dengan swasta dan koperasi bahkan terkadang BUMN lebih mendominasi atau monopoli dalam berbagai usaha sehingga sulit bagi swasta untuk terlibat bahkan menjadi korban dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dari BUMN.¹¹

Pasal 51 UU Anti Monopoli menyatakan bahwa “Monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah”. Bunyi Pasal 51 tersebutlah yang menjadi dasar dikecualikannya BUMN atau lembaga lain yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah.

Pengecualian terhadap monopoli oleh BUMN atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 sering dipersoalkan sehubungan dengan aspek keadilan. Monopoli boleh dilakukan oleh BUMN sepanjang cabang-cabang produksi itu menguasai hajat hidup orang banyak. Banyak kasus yang terjadi yang melibatkan BUMN itu bukan masuk area cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Misalnya praktik persaingan curang dan monopoli yang dilakukan oleh PT (Pesero) Pelabuhan Indonesia dan lainnya yang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Penulisan ini perlu dikaji sampai sejauh mana tanggung jawab BUMN yang terlibat dalam mengelola cabang-cabang produksi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Masyarakat perlu atau membutuhkan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga terjangkau, hal ini sebenarnya tersirat juga dalam Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945, dalam penentuan harga dipasaran dimana BUMN dan swasta baik dari dalam maupun luar negeri diberbagai sektor ekonomi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak, ditemukan bahwa masyarakat atau konsumen tidak punya pilihan lain selain harus membeli dari pihak swasta barang atau jasa yang ditawarkan. Tidak ada pilihan karena harga barang dan jasa yang disediakan swasta dapat dijangkau oleh masyarakat terlepas dari berkualitas atau tidak karena bagi masyarakat yang penting kebutuhan hidupnya terpenuhi padahal

¹⁰ Ismail Koto, *Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, Jurnal Sintesa, 2021, hal. 462

¹¹ Isis Ikhwanasyah dkk, *Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*, VOL.25 NO.2, Jurnal Media Hukum, 2018, hal. 161

konstitusi menjamin bahwa masyarakat berhak atas barang dan jasa yang berkualitas dengan harga terjangkau.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa peran BUMN dalam perekonomian nasional adalah menjadi penyeimbang. Ini berarti apabila dalam kegiatan ekonomi dimana terjadi persaingan harga dari barang dan jasa di pasaran BUMN bukan harus mematok harga yang lebih tinggi dari swasta atau pihak lain, akan tetapi BUMN harus memainkan peran untuk menjaga kestabilan harga. Misalnya dalam kegiatan usaha dibidang transportasi udara, masyarakat sering mengeluh tingginya harga tiket pesawat yang sangat sulit terjangkau dan hanya bias dijangkau oleh masyarakat yang punya kemampuan ekonomi yang memadai. Harga tiket pesawat yang mahal justru dari maskapai BUMN dan berbanding terbalik dengan swasta yang lebih murah.

Peran BUMN ternyata sudah melenceng dari yang diamanatkan oleh UUD 1945 NRI yang mana mesyaratkan bahwa hadirnya BUMN untuk sbesar besarnya kemakmuran rakyat atau mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jhon Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asali masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga (a) diperoleh manfaat sebesar- besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan dan (b) jabatan jabatan dan posisi-posisi harus dibuka untuk semua orang dalam keadaan di mana adanya persamaan kesempatan yang adil.

Pandangan Jhon Rawls ini mau menyampaikan bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar masuarakat dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya terutama bagi yang tidak diuntungkan dengan keadaan tersebut. Keterlibatan Negara melalui BUMN pada cabang-cabang produksi tidak yang menguasai hajat hidup orang banyak tentu akan mengakibatkan ketidak samaan ekonomi dalam masyarakat seperti yang telah dicontohkan sebelumnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh barang dan jasa yang berkualitas dengan harga terjangkau tidak akan pernah mendapatkannya. Hal ini disebabkan karena BUMN tidak dapat memainkan perannya sebagai penyeimbang dalam pasar malahan sebaliknya. Seharusnya pandangan Jhon Rawls ini jadi pegangan bagi BUMN untuk dapat memenuhi keinginan konstitusi yang sejalan dengan pandangan ini.

Spicker berpendapat bahwa Negara kesejahteraan dapat didefenisikan sebagai sebuah system kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada Negara (pemerintah) untuk mengalokasikan dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Sejalan dengan pikiran Spicker BUMN mengelola dana atau kekayaan Negara yang dipisahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menunjang perekonomian nasional. Tujuan Negara kesejahteraan inilah yang jadi tujuan utama dari BUMN tanpa melihat apakah cabang-cabang produksi yang digeluti itu menguasai hajat hidup orang banyak atau tidak. Dikuasai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak bukan berarti mengesampingkan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. BUMN sebagai salah satu pilar perekonomian nasional harus memenuhi kebutuhan masyarakat karena disitulah tujuan hadirnya atau terlibatnya Negara dalam perekonomian.

KESIMPULAN

Hakekat keberadaan Badan Usaha Milik Negara sebagai instrument dari negara untuk berperan dalam perekonomian belum sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh UUD NRI Tahun 1945. BUMN tidak hanya terlibat dalam kegiatan perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak tetapi juga kegiatan ekonomi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Namun keterlibatan dalam kegiatan ekonomi terutama di cabang-cabang produksi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak belum memenuhi apa yang diharapkan karena sebenarnya BUMN haruslah berperan sebagai penyeimbang tetapi kenyataannya BUMN lebih fokus mencari keuntungan atau profit. Untuk itu diperlukan pengawasan dan pengaturan yang lebih jelas samapi dimana peran BUMN dalam kegiatan ekonomi terutama di cabang-cabang produksi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak.

REFERENSI

- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Jogjakarta, 2004.
- Aminudin Ilmar, *Privatisasi BUMN di Indonesia*, Hasanuddin University Press, Makassar, 2004.
- Didik J Rachbini, *Ekonomi Politik Paradigma, Teori Perspektif Baru*, CIDES, Jakarta, 1996.
- Jimmy Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Konstitusi Ekonomi, Konstitusi Pers*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010.
- Marthen Arie, *Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Penanaman Modal*, Arus Timur, Makassar, 2012.
- Subiantoro, Heru dan Singgih Riphath, *Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep dan Implementasi*, Kompas Jakarta, 2004.
- Bagir Manan 1996, *Strategi Dunia Usaha Dalam rangka Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1995*, Makalah FHUH Elips, Ujung Pandang.
- Rice Robert C, 1983, *The Origin of Basic Economic Ideas and their Impact on New Order Policies*, *Bulletin of Indonesian Economic. Studies*, Vol 19, No. 2, Agustus Jakarta.
- Koto Ismail, 2021. *Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*. *Jurnal Sintesa*. <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/sintesa/article/view/345>.
- Ikhwansyah Isis dkk, 2018. *Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*, VOL.25 NO.2, *Jurnal Media Hukum*. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/2558/4076>.